

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil di lahan orang lain di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli gula merah di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dimulai dari penjual mendapatkan bahan baku gula merah (air nira) dari lahan tidak dikelola ataupun tidak terurus, tanpa meminta izin kepada pemilik lahan. Meskipun tindakan tersebut sering kali dilakukan karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, praktik tersebut tetap tidak dibenarkan menurut syariat Islam, karena menggunakan hak milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama. Jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dari lahan orang lain tanpa izin pemiliknya dinyatakan tidak sah, sehingga penjual seperti Jahrani, Ramnawati, dan Rahman harus jujur serta memastikan asal-usul bahan baku yang digunakan.
2. Praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dari lahan milik orang lain tanpa izin terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tingginya permintaan gula merah, faktor keserakahan manusia yang ingin memperoleh keuntungan

lebih besar, faktor sosial budaya berupa anggapan bahwa lahan yang tidak terurus boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, serta lemahnya penegakan hukum dan sanksi sosial terkait kepemilikan lahan. Selain itu, kurangnya kepedulian pembeli terhadap asal-usul bahan baku juga turut memperkuat terjadinya praktik ini. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan mengambil bahan baku dari lahan orang lain tanpa izin bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga hak milik dan keabsahan transaksi jual beli, sehingga hasil penjualan gula merah dari bahan baku yang diambil tanpa izin adalah tidak halal dan penjual wajib mengembalikan hak kepada pemilik lahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan diantaranya sebagai berikut:

1. Penjual

Untuk para penjual seharusnya jangan mengambil dan menjual barang yang bukan milik sendiri, karena dengan cara itu akan menimbulkan usaha kurang berkah. Selainkan itu juga jangan hanya mengutamakan keuntungan semata tapi carilah kejujuran dalam jual beli, karena dengan cara itu usaha lebih berkembang dan berkah dunia maupun di akhirat.

2. Pembeli

Untuk para pelanggan tetap seharusnya lebih teliti lagi asal usul bahan baku gula merah itu darimana sebelum membeli barang tersebut dengan

penjual. Apabila jual beli tersebut berjalan terus-menerus akan menimbulkan mudharat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.